

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DENGAN
YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA (YP II)
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA
(*JOB FAIR*) DAN SEMINAR *ONLINE* UNTUK KAUM MUDA INDONESIA

Nomor: 1/0017/HK.07.01/V/2021

Nomor: 434/Contract/FY21/YPII/CO/II/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-05-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANWAR SANUSI Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama
Kementerian Ketenagakerjaan yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan
12750, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- II. DINI WIDIASTUTI Ketua Dewan Pengurus Yayasan Plan
International Indonesia, bertindak untuk dan atas
nama Yayasan Plan Internasional Indonesia, yang
berkedudukan di Komplek Buncit Utama Kaveling
16, Jalan Warung Jati Barat RT 001/RW 005,
Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) dan Seminar *Online* untuk Kaum Muda Indonesia, selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam memfasilitasi pertemuan antara pemberi kerja dan pencari kerja melalui *platform online* agar terjadi penempatan tenaga kerja.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi kaum muda mendapatkan pekerjaan sesuai minat, bakat, dan kompetensi dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan pameran kesempatan kerja (*job fair*) *online* untuk mendukung kaum muda Indonesia mendapatkan pekerjaan; dan
- b. pelaksanaan edukasi melalui seminar *online* tentang Kerja Layak dan Kesenjangan Gender di dunia kerja untuk kaum muda Indonesia.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan *platform* untuk pelaksanaan kegiatan pameran kesempatan kerja (*job fair*) *online*, melalui laman jobfair.kemnaker.go.id;
 - b. menyediakan panduan untuk pendaftaran di laman jobfair.kemnaker.go.id bagi perusahaan dan pencari kerja;

- c. menyediakan akses data perusahaan dan pencari kerja berdasarkan kegiatan pameran kesempatan kerja (*job fair*) *online*; dan
 - d. mengawasi penyelenggaraan kegiatan pameran kesempatan kerja (*job fair*) *online*.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- a. menyediakan dukungan teknis untuk kegiatan pameran kesempatan kerja (*job fair*) *online*;
 - b. menentukan dan menyiapkan kegiatan seminar *online* yang merupakan satu kesatuan dalam kegiatan pameran kesempatan kerja (*job fair*) *online*;
 - c. melaporkan data penempatan tenaga kerja dari pelaksanaan pameran kesempatan kerja (*job fair*) *online* melalui laman jobfair.kemnaker.go.id; dan
 - d. menyediakan *platform* untuk pelaksanaan kegiatan seminar *online*.
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. melakukan promosi kegiatan kepada perusahaan dan pencari kerja;
 - b. menyediakan informasi perusahaan dan lowongan pekerjaan;
 - c. memverifikasi perusahaan yang akan ikut serta dalam kegiatan pameran kesempatan kerja (*job fair*) *online*;
 - d. menyediakan narasumber untuk kegiatan seminar *online*; dan
 - e. melindungi kerahasiaan data perusahaan dan pencari kerja yang mendaftar melalui sistem Karir Hub dan hanya dapat membagikan ke pihak lain jika dalam rangka kepentingan kegiatan pameran kesempatan kerja (*job fair*) *online*.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 30 Agustus 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya yang disepakati secara bersama-sama.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Kesepahaman Bersama dimaksud tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana telah disepakati sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6

PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam bentuk perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7

FORCE MAJEUR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kendali PARA PIHAK, kejadian yang bersifat *force majeure* sehingga kesepakatan harus berhenti sebelum waktu yang ditentukan, maka PARA PIHAK akan melakukan peninjauan kembali atas Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Peristiwa *force majeure* yaitu peristiwa di luar kekuasaan PARA PIHAK akan tetapi tidak terbatas pada kecelakaan, hal-hal di luar kemampuan manusia, huru-hara, bencana alam, bencana sosial, banjir, pemogokan umum, perang, perubahan kebijakan pemerintah, kekacauan sosial dan keadaan lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai suatu keadaan yang di luar kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan dan mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama.

Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan.

Alamat : Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Lantai 3
Blok A, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489

e-mail : birokl.n.kemnaker@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

Divisi Youth Employment and Entrepreneurship Project W4W

Yayasan Plan International Indonesia.

Alamat : Komplek Buncit Utama Kaveling 16,
Jalan Warung Jati Barat RT 001/RW 005, Kelurahan Jati
Padang, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540

Telepon : (021) 27873111

e-mail : yayasan.pii@plan-internasional.org

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK mengenai Kesepahaman Bersama ini atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan cara kekeluargaan antara PARA PIHAK.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



41F2DAJX055365092


PIHAK KESATU,


ANWAR SANUSI